



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan desa, maka perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara Pemerintah Daerah dan Desa;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Pemerintahan Desa Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
18. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan desa yang berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
19. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
20. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk desa adalah sumber pendapatan desa yang berasal dari sebagian pendapatan pajak daerah dan Retribusi Daerah;
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya dapat disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Rokan Hulu untuk desa yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
22. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
23. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;
24. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan desa yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran desa yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya;
25. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uanga dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
26. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan /atau Pemerintah Daerah atau pihak ketiga kepada Pemerintah Desa yang secara sspesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus;
27. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan /atau barang dari perseorangan atau intansi lain diluar Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat berupa donasi, hadiah, wakaf, atau lain-lain sumbangan;

28. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
29. Tanah desa adalah tanah milik desa yang dikelola Pemerintah Desa berupa tanah kas desa atau tanah lain yang dikuasai oleh desa;
30. Tanah kas desa adalah tanah desa yang hasilnya menjadi sumber sumber pendapatan desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan desa;
31. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan / atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa;
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
33. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
34. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
35. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) Tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) Tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
37. Musyawarah Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musbangdes adalah musyawarah yang diadakan ditingkat desa untuk membahas dan merencanakan pembangunan desa untuk tahun yang akan datang dalam APBDDesa;
38. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan;
39. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa;
40. Defisit anggaran desa selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa;
41. SILPA desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam APBDDesa selama satu tahun anggaran.
42. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima sejumlah uang dari lembaga keuangan sehingga desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

43. Utang desa adalah uang yang wajib dibayar pemerintah desa dan/atau kewajiban Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
44. Dana cadangan desa adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan desa yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan desa;

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan penetapan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan;
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan pada proses penyusunan dan penetapan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa;
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan :
 - a menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
 - c menetapkan bendahara desa

- d menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatas, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempunyai tugas;
- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Desa.
 - c. Menyusun Ranperdes APBDesa Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Mengelola buku administrasi keuangan desa;
 - b. Menerima dan mencatat semua penerimaan;
 - c. Mengeluarkan uang dan mencatat semua pengeluaran;
 - d. Membuat Surat Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa;
 - e. Menyimpan dan mendokumentasikan SPj;
 - f. Membuat Laporan keuangan;
 - g. Membuat data perhitungan APBDesa;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan keuangan desa;
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa dan Kepala Dusun, dengan syarat-syarat teknis ;
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - e. Berkelakuan baik dan jujur;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;

- g. Mengetahui administrasi keuangan dan menguasai komputer minimal *windows office*;
- h. Berpendidikan minimal SLTP/Sederajat;

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan, kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam bentuk Proposal kegiatan.
 - b. Mengajukan dan mengelola anggaran kegiatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang sudah teranggarkan dalam APBDesa.
 - d. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada bendahara desa.
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
 - f. Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diketahui Kepala Desa dan BPD.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di ambil dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Masyarakat Desa dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas terdiri dari :
 - a Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d Anggota Tim Pelaksana Kegiatan;

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Dana Penunjang Operasional Kepala Desa

Pasal 6

- (1). Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BOP- BPD) dan Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- (2). Dalam pengadministrasian Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3). Dalam pengadministrasian Pengelolaan Keuangan Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh Bendahara Khusus Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BOP-BPD) yang diangkat dari salah satu Kepala Urusan dan ditetapkan oleh Kepala Desa;

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Azas Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan penerimaan desa;
- (2) Penyusunan APBDesa berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa;
- (3) APBDesa, APBDesa Perubahan, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Seluruh Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa;
- (5) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (6) Pengelolaan APBDesa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, perubahan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- (7) Pengelolaan anggaran dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

Bagian Kedua

Struktur APBDesa

Pasal 8

- (1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Setiap mata anggaran dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mempunyai kode rekening sendiri;
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (5) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Kode Rekening dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDesa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) di atas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Pendapatan Desa

Pasal 10

Pendapatan sebagaimana di maksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten;
- c. Bagian dari perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten (Alokasi Dana Desa);
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau bantuan keuangan lainnya ;
- e. Hibah;
- f. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diatas terdiri dari :
 - a. Pungutan Desa.
 - b. Hasil usaha desa.
 - c. Hasil kekayaan desa.
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - e. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.
 - f. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 b, adalah :
 - a. Bagi hasil pajak daerah.
 - b. Bagi hasil retribusi daerah.
- (3) Bagian dari perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten (Alokasi Dana Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa berupa Alokasi Dana Desa;
- (4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Bantuan Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain :
 - a. Bantuan Keuangan Pemerintah ;
 - b. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau;
 - c. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Bantuan Keuangan Lainnya.

- (5) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, berasal dari antara lain :
- a. Hibah dari Pemerintah Daerah
 - b. Hibah dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Hibah dari Pemerintah Daerah;
 - d. Hibah dari badan /Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat
- (6) Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf atau lain-lain yang mana sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang;

Pasal 12

- (1) Pendapatan Asli Desa yang berasal Pungutan Desa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi;
 - c. pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
 - d. pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- a. Bagian laba atas penyertaan modal Perusahaan Milik Desa /BUMDesa;
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal Perusahaan Milik Daerah/BUMD;
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal Perusahaan Milik Negara/BUMN;
 - d. Bagian laba atas penyertaan modal Perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat dan;
 - e. Lain-lain usaha desa yang sah
- (3) Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi :
- a. Tanah Kas Desa ;
 - b. Pasar desa;
 - c. Pasar hewan;
 - d. Tambatan Perahu
 - e. Bangunan milik desa;

- f. Pelelangan ikan yang dikelola desa;
 - g. Pemandian umum yang diurus desa;
 - h. Objek rekreasi yang diurus desa;
 - i. Tempat-tempat pemancingan yang dikelola desa.
 - j. Lain-lain kekayaan milik desa seperti penggilingan padi, penyewaan traktor, pompa air, tenda kursi, sound sistem, alat berat, dll;
- (4) Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi :
- a. Swadaya dan partisipasi berupa uang;
 - b. Swadaya dan partisipasi berupa material;
 - c. Swadaya dan partisipasi berupa tenaga;
- (5) Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil Lain-lain Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi :
- a. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - b. Jasa giro/Pendapatan bunga;
 - c. Biaya surat-menyurat.
 - d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh desa;
 - e. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

Paragraf 2

Belanja Desa

Pasal 13

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Langsung, dan;
 - b. Belanja tidak langsung;
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai/honorarium;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal
- (3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - b Belanja Subsidi;
 - c Belanja Hibah;
 - d Belanja Bantuan Sosial;
 - e Belanja Bantuan Keuangan;
 - f Belanja Tak terduga;

Pasal 14

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pengeluaran Honorarium Tim/ Panitia kegiatan desa.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pasal Pasal 13 ayat (2) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, dan /atau pemakaian jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa yang meliputi :
 - a. Belanja barang pakai habis.
 - b. Belanja Bahan material.
 - c. Belanja Jasa kantor.
 - d. Belanja Perawatan kendaraan bermotor.
 - e. Belanja cetak/penggandaan.
 - f. Belanja rumah/gedung/gudang/parkir/sewa mobilitas, alat berat, perlengkapan dan peralatan kantor.
 - g. Belanja dan minum.
 - h. Belanja Pakaian dinas beserta atribut.
 - i. Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu.
 - j. Belanja Perjalanan dinas.
 - k. Belanja Pemeliharaan;
 - l. Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis
 - m. Belanja Jasa pihak ketiga.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pasal Pasal 13 ayat (2) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah desa, antara lain :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Jaringan
 - c. Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat;
 - d. Belanja Modal Pengadaan alat pengolah Pertanian dan Peternakan;
 - e. Belanja Modal Peralatan kantor
 - f. Belanja Modal Perlengkapan kantor;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Mebeuler;
 - i. Belanja Modal Peralatan dapur;
 - j. Belanja Modal alat-alat studio;
 - k. Belanja Modal alat-alat komunikasi;
 - l. Belanja Modal konstruksi jalan;
 - m. Belanja Modal konstruksi jembatan;
 - n. Belanja Modal konstruksi jaringan air;
 - o. Belanja Modal pengadaan buku perpustakaan;

- p. Belanja Modal pengadaan hewan ternak;
- q. Belanja Modal tanaman;

Pasal 15

- (1) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. Alat Tulis Kantor.
 - b. Alat listrik.
 - c. Pengisian tabung gas.
 - d. Peralatan kebersihan.
 - e. Bahan pembersih.
- (2) Belanja Bahan material sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. Bahan baku bangunan.
 - b. Bibit Tanaman.
 - c. Bibit Ternak.
 - d. Bahan kimia.
 - e. Bahan obat-batan.
- (3) Belanja Jasa kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf c, antara lain :
 - a. Rekening Listrik.
 - b. Rekening Telepon.
 - c. Rekening Air.
 - d. Surat kabar Majalah.
- (4) Belanja Perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf d, antara lain :
 - a. Jasa service.
 - b. Penggantian suku cadang.
 - c. Pelumas.
 - d. Pajak kendaraan/ perpanjangan STNK.
- (5) Belanja cetak/penggandaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf e, antara lain :
 - a. Cetak; dan
 - b. Penggandaan / foto copy.
- (6) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf f, antara lain :
 - a. Sewa meja dan kursi.
 - b. Sewa proyektor.
 - c. Sewa generator.
 - d. Sewa sound sistem.
 - e. Sewa tenda.

- f. Sewa alat berat.
- (7) Belanja dan minum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf g, antara lain :
- a. Makan dan minum harian.
 - b. Makan dan minum rapat.
 - c. Makan dan minum tamu.
- (8) Belanja Pakaian dinas beserta atribut sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf h, antara lain :
- a. Pakaian dinas harian.
 - b. Pakaian dinas lapangan.
- (9) Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf i, antara lain :
- a. Pakaian Batik.
 - b. Pakain adat daerah.
 - c. Pakain olah raga.
 - d. Pakaian jubah.
- (10) Belanja Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf j, antara lain :
- a. Perjalanan dinas dalam daerah.
 - b. Perjalanan dinas luar daerah.
- (11) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf k, antara lain :
- a. Pemeliharaan gedung.
 - b. Pemeliharaan peralatan kantor.
 - c. Pemeliharaan perlengkapan kantor.
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf l, antara lain :
- a. Kursus singkat.
 - b. Pelatihan ketrampilan.
 - c. Bimbingan Teknis.
- (13) Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf m, antara lain :
- a. dokumentasi.
 - b. dekorasi.
 - c. tenaga kebersihan.
 - d. tenaga keamanan.
 - e. tenaga penata tempat.
 - f. petugas MC, Do'a dll.

Pasal 16

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal Pasal 13 ayat (3) huruf a, antara lain :
 - a. Penghasilan Kepala Desa.
 - b. Penghasilan Sekretaris Desa Non PNS.
 - c. Penghasilan Kepala Urusan.
 - d. Penghasilan Kepala Dusun.
 - e. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 13 ayat (3) huruf b, antara lain subsidi kepada UED-SP dan BUMDesa;
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 13 ayat (3) huruf c, antara lain :
 - a. Hibah terikat kepada kelompok masyarakat.
 - b. Hibah terikat kepada perorangan.
- (4) Belanja sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 13 ayat (3) huruf d, antara lain :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
 - c. Pendidikan Keagamaan.
 - d. Tempat Peribadatan.
- (5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 13 ayat (3) huruf e, antara lain :
 - a. Bantuan Keuangan kepada RT/RW.
 - b. Bantuan Keuangan kepada LPMD.
 - c. Bantuan Keuangan Kepada Linmas.
 - d. Bantuan Keuangan kepada TP-PKK
 - e. Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna.
 - f. Bantuan Keuangan kepada Polindes.
 - g. Bantuan Keuangan kepada Posyandu.
 - h. Bantuan Keuangan kepada BUMDesa.
 - i. Bantuan Keuangan kepada FKFM.
 - j. Bantuan Keuangan kepada Paguyuban kematian.
- (6) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 13 ayat (3) huruf f, meliputi :
 - a. Keadaan darurat seperti gedung kantor yang roboh bukan karena bencana alam.
 - b. Bencana alam atau bencana sosial.
- (7) Penerima belanja bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (5), penerima bantuan harus membuat Proposal dan Rencana Anggaran Biaya.

Paragraf 3

Pembiayaan Desa

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c di atas, terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan pinjaman
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, mencakup :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal Desa.
 - c. Pembayaran Utang.

Pasal 18

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan PADesa dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja , kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dari sisa dana kegiatan lanjutan;
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening atau simpanan tersendiri dari rekening kas desa atau kas desa dalam tahun anggaran berjalan;
- (3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan hasil penjualan perusahaan milik desa dan penjualan aset desa milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal Pemerintah Desa;
- (4) Penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf merupakan penerimaan pembiayaan desa dari sumber pinjaman pemerintah desa kepada pihak lain.

Pasal 19

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf a dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan BPD dan lain-lainnya;
- (2) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk modal dasar BUMDesa atau menambah modal BUMDesa;

- (3) Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) huruf c untuk pembayaran utang pada lembaga keuangan yang sah;

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 20

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- (2) Bagi kepala Desa yang baru dilantik, penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah RPJMDesa ditetapkan;
- (3) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (4) RKPDesa merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBDDesa

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan pada RKPDesa;
- (2) Dalam menyusun RAPBDesa disesuaikan dengan harga setempat dan tidak melebihi indeks Standarisasi Harga Kabupaten;
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;

Bagian Ketiga
Rancangan APBDesa
Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (2) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan APBDesa
Pasal 24

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4) di atas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam berita daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan di delegasikan kepada Sekretaris Desa dan diumumkan dalam Berita Desa;
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;

- (8) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pelaksanaan APBDesa

Pasal 25

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Program dan kegiatan yang masuk melalui desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
- (3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (5) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebaskan pada belanja tidak terduga;
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 26

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.
 - a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
 - b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
 - c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 28

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERUBAHAN APBDesa

Pasal 29

- (1) Perubahan APBDesa ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun berjalan berakhir;
- (2) Perubahan APBDesa diadakan dengan maksud untuk mengevaluasi pelaksanaan APBDesa yang telah ditetapkan dan untuk menampung perubahan-perubahan, baik pendapatan maupun belanja;
- (3) Proses dan mekanisme perubahan APBDesa sama dengan proses penyusunan dan penetapan APBDesa;

Pasal 30

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) Tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun berjalan.
 - c. Keadaan darurat.
 - d. Keadaan luar biasa.

- (2) Perubahan APDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa harus digunakan dalam tahun berjalan digunakan untuk membiayai;
 - a. Belanja pegawai/ penghasilan tetap akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. Kegiatan lanjutan;
 - c. Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. Peningkatan capaian target kinerja yang telah ditetapkan dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
- (4) Pendanaan untuk keadaan darurat sebagaimana tersebut dalam pasal 24 ayat (1) huruf c diatas dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga atau memanfaatkan uang kas yang tersedia yang lebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya diusulkan dalam rangka pembuatan APBDesa;
- (5) Pendanaan Keadaan Luar Biasa sebagaimana tersebut dalam pasal 24 ayat (1) huruf d diatas dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang luar biasa yang menyebabkan setimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);

Bagian pertama

Penyusunan dan Penetapan

Rancangan Perubahan APBDesa

Pasla 31

- (1) Sekretaris Desa mengkordinir penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan;
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan;
- (4) Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (5) Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Bagian Kedua

Evaluasi Perubahan APBDesa

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dituangkan dalam keputusan Bupati dan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh Bupati, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa;

Pasal 33

- (1) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (2) Hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBDesa dan tetap berlaku APBDesa tahun anggaran berjalan;
- (3) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya APBDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- (5) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;

Pasal 34

Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Bagian Pertama

Penyusunan dan Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Pasal 35

- (1) Bendahara Desa menutup buku kas desa pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang disertai dengan Berita Acara Penutupan Kas;
- (2) Bendahara Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan di akhir tahun anggaran kepada Kepala Desa melalui PTPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sebagai bahan penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;

Pasal 36

- (1) Sekretaris Desa selaku koodinator PTPKD menerima dan meneliti pertanggungjawaban keuangan akhir tahun bendahara desa, dan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan Laporan Realisasi APBDesa;
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Psal 37

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan;
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan dalam musyawarah BPD;
- (4) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima;

Pasal 38

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD untuk dibahas dan selanjutnya disetujui;
- (3) Persetujuan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyempain Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD;
- (4) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk Keputusan BPD;
- (5) Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menjadis Peraturan Desa;

Bagian Ketiga

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Palaksanaan APBDesa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui camat;
- (2) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas menjadi bahan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut;
- (3) Penyampaian Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan;

Pasal 40

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDesa), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 41

- (1) Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan prundang-undangan.

- (2) Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) menandatangani atau mengesahkan dokumen penerimaan atau pengeluaran dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa, dan bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 42

- (1) Perbendaharaan keuangan desa dilaksanakan oleh seorang berndahara desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Apabila bendahara desa berhalangan, maka :
 - a. Melebihi 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) bulan bendahara desa wajib memberikan surat kuasa kepada perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan desa diketahui kepala desa.
 - b. Melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat (Pj) bendahara desa dan diadakan berita acara serah terima.
 - c. Bendahara desa sudah 3(tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara desa dan segera ditetapkan penggantinya.

Paragraf 1

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 43

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan :
 - a. Buku Kas umum;
 - b. Buku Kas pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - c. Buku Kas Rincian Penerimaan Perkode Rekening
- (3) Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilampiri dengan :
 - a. Surat Tanda Setoran.
 - b. Surat tanda Bukti pembayaran dari pihak ketiga.
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan :
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Objek Penerimaan;
 - c. Buku kas pembantu perincian obyek Penerimaan;

Paragraf 1

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 44

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
 - c. Buku kas Rincian Pengeluaran perkode Rekening;
- (3) Pengeluaran hanya dapat dilakukan terhadap belanja yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
 - c. Buku kas Rincian Pengeluaran Perkode Rekening;
 - d. Bukti pengeluaran yang sah dan bukti pendukung pengeluarannya;

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 45

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan yang disertai dengan bukti-bukti yang sah;
- c. Buku Kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti yang sah;
- d. Buku Kas Rincian Objek Penerimaan Perkode Rekening;
- e. Buku Kas Rincian pengeluaran Perkode Rekening;

- f. Buku Rincian Pajak Per Jenis Pajak ;
- g. Register Penutupan Kas;
- h. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- i. Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 46

Format Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan Pengeluaran, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 47

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban APBDesa.

Pasal 50

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDEsa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bukan merupakan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 51

- (1). Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2). Kepala Desa melakukan pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Desa secara rutin kepada Bendaharawan Desa setiap akhir bulan.
- (3). Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pertanggungjawaban Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap kali pencairan dana tersebut;

BAB X

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 52

- (1). Bendaharawan Desa bertanggungjawab atas Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2). Apabila terdapat penyimpangan karena alasan pribadi maka menjadi beban dan tanggungjawab Bendaharawan Desa secara pribadi.
- (3). Penyimpangan yang dilakukan karena kebijaksanaan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkannya kepada BPD.
- (4). Terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan berdasarkan aturan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyimpangan dimaksud.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Instansi terkait lainnya dalam Proses Perencanaan, penyusunan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55


Peraturan Bupati ini berlaku 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 26 Rajab 1435 H
26 Mei 2014


BUPATI ROKAN HULU,
H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 28 Rajab 1435 H
28 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR **.33**....


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
 NOMOR : 33 TAHUN 2014
 TANGGAL : 26 RAJAB 1435 H
 26 MEI 2014

**DAFTAR KODE REKENING UNTUK PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
 DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	KET.
1	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	
1.1.1.1	Bagian Laba UED-SP / BUM-Desa.	
1.1.1.2	Pendapatan dari PLTD di Desa	
1.1.1.3	Pendapatan Waserba Milik Desa	
1.1.1.4	Dst	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :	
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	
1.1.2.2	Pasar Desa	
1.1.2.3	Pasar Hewan	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	
1.1.2.5	Sewa Bangunan Desa	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	
1.1.3.1	Hasil Swadaya Kontribusi Dana	
1.1.3.2	Hasil Swadaya Tenaga Kerja	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	
1.1.4.1	Kegiatan Gotong Royong Kepada Pihak III	
1.1.4.2	Dst	
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
1.1.5.1	Pendapatan Bunga Desposito	
1.1.5.2	Pendapatan Bagi Hasil dari KUD	
1.1.5.3	Pendapatan Ampang-ampang desa	
1.1.5.4	Dst	
1.2	Bagi Hasil Pajak	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	
1.2.3	Dst	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah	
1.3.2	Dst	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
1.4.1	Alokasi Dana Desa	
1.4.2	Penghasilan Tetap Kades,Perangkat Desa dan BPD	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kab. dan Desa Lainnya	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	
1.5.1.1	Dst	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	
1.5.2.1	Dst	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	
1.5.3.1	Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	
1.5.4.1	Dst	
1.6	Hibah	

1.6.1	Hibah dari pemerintah	
1.6.2	Hibah dari pemerintah Propinsi	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
1.6.6	Dst	
1.6	Sumbangan Pihak Ketiga	
1.6.1	Sumbangan dari Perusahaan	
1.6.3	Dst.	
2	BELANJA	
2.1	Belanja Langsung	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	
2.1.1.1	Belanja Honor Tim / Panitia	
2.1.1.2	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap	
2.1.1.2	Dst.	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	
2.1.2.2	Belanja Bahan Material	
2.1.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor	
2.1.2.4	Belanja Cetak Dan Penggandaan	
2.1.2.5	Belanja Materai / Benda Pos Lainnya	
2.1.2.6	Belanja Makan Minum	
2.1.2.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
2.1.2.8	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu	
2.1.2.9	Belanja Jasa Kantor	
2.1.2.10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
2.1.2.11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor	
2.1.2.12	Belanja Sewa Alat Berat	
2.1.2.13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.	
2.1.2.14	Belanja Pemeliharaan Kantor	
	a. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Servis/Perbaikan Komputer, Mesin Tik, Almari, Filling Kabinet, DLL)	
	b. Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor (Pengecatan, Rehap Pintu, Jendela, Atap)	
	c. Pemeliharaan Instalasi listrik, Air, Telephon, DLL)	
2.1.2.15	Dst	
2.1.3	Belanja Modal	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	
	(Belanja Pembelian Tanah Untuk Kebutuhan Desa, Kebun Desa, DLL)	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	
	(Belanja Pemasangan Jaringan Telphon, Air, Listrik, Internet, DLL)	
2.1.3.3	Belanja Modal Peralatan Kantor	
	(Pengadaan Mesin Tik, Kalkulator, Kipas Angin/Pendingin Ruangan, Dll)	
2.1.3.4	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	
	(Kursi, Filling Kabinet, Almari, White Board, Jam Dinding, Hiasan Ruangan, Gordyn, trali, karpet, plang Nama Kantor)	
2.1.3.5	Belanja Modal Mobeuler	
	(Meja, Kursi, Sofa, Rak Buku, dll)	
2.1.3.6	Belanja Kendaraan Dinas	
	(Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Empat, dll)	
2.1.3.7	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya	
	(Komputer, Printer, Sken, UPS, Stabilizer, dll)	
2.1.3.8	Belanja Modal Konstruksi	
2.1.3.9	Dll	

2.2	Belanja Tidak Langsung	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD	
2.2.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BPD	
2.2.1.3	Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa	
2.2.1.4	Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa	
2.2.2	Belanja Subsidi	
2.2.2.1	Subsidi Kepada Bumdes	
2.2.2.2	DLL	
2.2.3	Belanja Hibah	
2.2.3.1	Bantuan Hibah Kepada Desa.....	
2.2.3.2	DLL	
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	
2.2.4.1	PAUD/TK	
2.2.4.2	MDA/ TPA	
2.2.4.3	POSYANDU	
2.2.4.4	Bantuan Sosial Rumah Ibadah	
2.2.4.5	Bantuan Sosial PHBN / PHBI	
2.2.4.6	Bantuan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	
2.2.4.7	DLL	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Di Desa	
	a. PKK	
	b. RW / RT	
	c. LPMD	
	d. Karang Taruna	
	e. LKA	
	f. DLL (Lembaga Yang Sah dan Telah Ada Peraturan Desanya)	
2.2.5.2	Belanja Bantuan Sarana dan Prasarana publik dalam Skala Kecil	
2.2.5.3	Dst	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG-----		
3	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	
3.2.3	Pembayaran Hutang	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana	
JUMLAH PEMBIAYAAN-----		


 BUPATI ROKAN HULU,
 H. A C H M A D

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TANGGAL : ~~26~~ RAJAB 1435 H
26 MEI 2014

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelaksanaan Program Tahunan Pemerintah Desa dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu diatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 20.., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor ...Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hulu Tahun 20.. (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.. Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor .. Tahun 20.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Rokan Hulu Tahun 20.. (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.. Nomor ..);
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.. Nomor .);
16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;

17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..;
18. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor....Tahun.....tentang(.....diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan).
19. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor....Tahun.....tentang..... (.....diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD).
20. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 412.2/BMPPD/ /2014 tentang Pengesahan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahapdi Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 201..
21. Peraturan Desa Nomortentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 20x1 20x2

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20..**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa.....;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa atau Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. sebesar Rp..... (*terbilang*) yang terdiri atas :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a. Anggaran Pendapatan Desa | Rp. |
| b. Anggaran Belanja Desa | |
| 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung | Rp. |
| 2. Anggaran Belanja Langsung | <u>Rp.</u> + |
| | <u>Rp.</u> |
| Surplus/ Defisit | Rp. |
| | |
| c. Anggaran Pembiayaan Desa | |
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| 2. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> - |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. |

BAB III **RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Pasal 3

- (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Desa ini
- (2). Anggaran Pendapatan Desa sebagaimana tersebut pada huruf a dirinci lebih lanjut dalam Anak Lampiran 1 Peraturan Desa ini.
- (3). Anggaran Belanja Desa yang termasuk Belanja Tidak Langsung sebagaimana tersebut pada huruf b angka 1 dirinci lebih lanjut dalam Anak Lampiran 2 Peraturan Desa ini.

- (4). Anggaran Belanja Desa yang termasuk Belanja Langsung sebagaimana tersebut pada huruf b angka 2 dirinci lebih lanjut dalam Anak Lampiran 3 Peraturan Desa ini.
- (5). Anggaran Pembiayaan Desa sebagaimana tersebut pada huruf c dirinci lebih lanjut dalam Anak Lampiran 4 Peraturan Desa ini.
- (6). Lampiran dan Anak Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB IV
PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa.....

Ditetapkan di
Pada tanggalArab 1435 H
Masehi 2014

KEPALA DESA

Tandatangan

(N A M A)

Diumumkan di
Pada tanggalArab 1435 H
Masehi 2014

SEKRETARIS DESA

Tanda tangan

(N A M A)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 1435 H
 MASEHI 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 20..

KODE REK.	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	<i>Hasil Usaha Desa</i>			
1.1.1.1	Bagian Laba UED-SP / BUM-Desa.			
1.1.1.2	Pendapatan dari PLTD di Desa			
1.1.1.3	Pendapatan Waserba Milik Desa			
1.1.1.4	Dst			
1.1.2	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :</i>			
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Sewa Bangunan Desa			
1.1.3	<i>Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat</i>			
1.1.3.1	Hasil Swadaya Kontribusi Dana			
1.1.3.2	Hasil Swadaya Tenaga Kerja			
1.1.4	<i>Hasil Gotong Royong</i>			
1.1.4.1	Kegiatan Gotong Royong Kepada Pihak III			
1.1.4.2	Dst			
1.1.5	<i>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah</i>			
1.1.5.1	Pendapatan Bunga Desposito			
1.1.5.2	Pendapatan Bagi Hasil dari KUD			
1.1.5.3	Pendapatan Ampang-ampang desa			
1.1.5.4	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah			
1.3.2	Dst			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	Alokasi Dana Desa			
1.4.2	Penghasilan Tetap Kades,Perangkat Desa dan BPD			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kab. dan Desa Lainnya			
1.5.1	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah</i>			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</i>			
1.5.2.1	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.5.4.1	Dst			

1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6	Dst			
1.6	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.6.1	Sumbangan dari Perusahaan			
1.6.3	Dst.			
	JUMLAH PENDAPATAN-----			

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Belanja Honor Tim / Panitia			
2.1.1.2	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap			
2.1.1.2	Dst.			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.2	Belanja Bahan Material			
2.1.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor			
2.1.2.4	Belanja Cetak Dan Penggandaan			
2.1.2.5	Belanja Materai / Benda Pos Lainnya			
2.1.2.6	Belanja Makan Minum			
2.1.2.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
2.1.2.8	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu			
2.1.2.9	Belanja Jasa Kantor			
2.1.2.10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
2.1.2.11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor			
2.1.2.12	Belanja Sewa Alat Berat			
2.1.2.13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.			
2.1.2.14	Belanja Pemeliharaan Kantor			
	a. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	<i>(Servis/Perbaikan Komputer, Mesin Tik, Almari, Filling Kabinet, DLL)</i>			
	b. Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor			
	<i>(Pengecatan, Rehap Pintu, Jendela, Atap)</i>			
	c. Pemeliharaan Instalasi listrik, Air, Telephon, DLL)			
2.1.2.15	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
	<i>(Belanja Pembelian Tanah Untuk Kebutuhan Desa, Kebun Desa, DLL)</i>			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			
	<i>(Belanja Pemasangan Jaringan Telphon, Air, Listrik, Internet, DLL)</i>			
2.1.3.3	Belanja Modal Peralatan Kantor			
	<i>(Pengadaan Mesin Tik, Kalkulator, Kipas Angin/Pendingin Ruangan, DLL)</i>			
2.1.3.4	Belanja Modal Perlengkapan Kantor			
	<i>(Kursi, Filling Kabinet, Almari, White Board, Jam Dinding, Hiasan Ruangan, Gordyn, trali, karpet, plang Nama Kantor)</i>			
2.1.3.5	Belanja Modal Mobeuler			
	<i>(Meja, Kursi, Sofa, Rak Buku, dll)</i>			

2.1.3.6	Belanja Kendaraan Dinas <i>(Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Empat, dll)</i>			
2.1.3.7	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya <i>(Komputer, Printer, Sken, UPS, Stabilizer, dll)</i>			
2.1.3.8	Belanja Modal Konstruksi			
2.1.3.9	DLL			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG-----				

2.2	<i>Belanja Tidak Langsung</i>			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD			
	1. <i>Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa</i>			
	2. <i>Penghasilan Tetap Badan Permusyawaratan Desa</i>			
2.2.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BPD			
2.2.1.3	Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa			
2.2.1.4	Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.2.1	Subsidi Kepada Bumdes			
2.2.2.2	DLL			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Bantuan Hibah Kepada Desa.....			
2.2.3.2	DLL			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	PAUD			
2.2.4.2	MDA/ TPA			
2.2.4.3	Bantuan Sosial Rumah Ibadah			
2.2.4.4	Bantuan Sosial PHBN / PHBI			
2.2.4.5	Bantuan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa			
2.2.4.6	DLL			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Masyarakat Di Desa			
	a. PKK			
	b. RW / RT			
	c. LPMD			
	d. Karang Taruna			
	e. LKA			
	f. DLL <i>(Lembaga Yang Sah dan Telah Ada Peraturan Desanya)</i>			
2.2.5.2	Belanja Bantuan Sarana dan Prasarana publik dalam Skala Kecil			
2.2.5.3	Dst			
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG-----				
3	PEMBIAYAAN			
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			

3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana				
	JUMLAH PEMBIAYAAN-----				

.....,tanggal.....

KEPALA DESA.....

.....

ANAK LAMPIRAN 1 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 1435 H
 MASEHI 20..

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DESA KECAMATANTAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	VOLUME	HARAGA SATUA	JUMLAH	KET.
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Bagian Laba UED-SP / BUM-Desa.				
1.1.1.2	Pendapatan dari PLTD di Desa				
1.1.1.3	Pendapatan Waserba Milik Desa				
1.1.1.4	Dst				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :				
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa				
1.1.2.2	Pasar Desa				
1.1.2.3	Pasar Hewan				
1.1.2.4	Tambatan Perahu				
1.1.2.5	Sewa Bangunan Desa				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
1.1.3.1	Hasil Swadaya Kontribusi Dana				
1.1.3.2	Hasil Swadaya Tenaga Kerja				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.4.1	Kegiatan Gotong Royong Kepada Pihak III				
1.1.4.2	Dst				
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah				
1.1.5.1	Pendapatan Bunga Desposito				
1.1.5.2	Pendapatan Bagi Hasil dari KUD				
1.1.5.3	Pendapatan Ampang-ampang desa				
1.1.5.4	Dst				
1.2	Bagi Hasil Pajak				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten				
1.2.2	Bagi Hasil PBB				
1.2.3	Dst				
1.3	Bagi Hasil Retribusi				
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah				
1.3.2	Dst				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
1.4.1	Alokasi Dana Desa				
1.4.2	Penghasilan Tetap Kades,Perangkat Desa dan BPD				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kab. dan Desa Lainnya				
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah				
1.5.1.1	Dst				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi				
1.5.2.1	Dst				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah				

	Kabupaten				
1.5.3.1	Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya				
1.5.4.1	Dst				
1.6	Hibah				
1.6.1	Hibah dari pemerintah				
1.6.2	Hibah dari pemerintah Propinsi				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1.6.6	Dst				
1.6	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.6.1	Sumbangan dari Perusahaan				
1.6.3	Dst.				
	JUMLAH PENDAPATAN-----				

ANAK LAMPIRAN 2 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 1435 H
 MASEHI 20..

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
 DESA TAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	VOLUME	HARAGA SATUA	JUMLAH	KET.
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium				
2.1.1.1	Belanja Honor Tim / Panitia				
2.1.1.2	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap				
2.1.1.2	<i>Dst.</i>				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.2.2	Belanja Bahan Material				
2.1.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor				
2.1.2.4	Belanja Cetak Dan Penggandaan				
2.1.2.5	Belanja Materai / Benda Pos Lainnya				
2.1.2.6	Belanja Makan Minum				
2.1.2.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
2.1.2.8	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu				
2.1.2.9	Belanja Jasa Kantor				
2.1.2.10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.1.2.11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor				
2.1.2.12	Belanja Sewa Alat Berat				
2.1.2.13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.				
2.1.2.14	Belanja Pemeliharaan Kantor				
2.1.2.15	<i>Dst</i>				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah				
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi				
2.1.3.3	Belanja Modal Peralatan Kantor <i>(Pengadaan Mesin Tik, Kalkulator, Kipas Angin/ Pendingin Ruangan, DLL)</i>				
2.1.3.4	Belanja Modal Perlengkapan Kantor <i>(Kursi, Filling Kabinet, Almari, White Board, Jam Dinding, Hiasan Ruangan, Gordyn, trali, karpet, plang Nama Kantor)</i>				
2.1.3.5	Belanja Modal Mobeuler <i>(Meja, Kursi, Sofa, Rak Buku, dll)</i>				
2.1.3.6	Belanja Kendaraan Dinas <i>(Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Empat, dll)</i>				
2.1.3.7	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya <i>(Komputer, Printer, Sken, UPS, Stabilizer, dll)</i>				
2.1.3.8	Belanja Modal Konstruksi				
2.1.3.9	<i>DLL</i>				
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG-----				

ANAKA LAMPIRAN 3 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 1435 H
 MASEHI 20..

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
 DESA TAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	VOLUME	HARAGA SATUA	JUMLAH	KET.
2.2	Belanja Tidak Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap				
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD				
2.2.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BPD				
2.2.1.3	Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa				
2.2.1.4	Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa				
2.2.2	Belanja Subsidi				
2.2.2.1	Subsidi Kepada Bumdes				
2.2.2.2	DLL				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1	Bantuan Hibah Kepada Desa.....				
2.2.3.2	DLL				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial				
2.2.4.1	PAUD				
2.2.4.2	MDA/ TPA				
2.2.4.3	Bantuan Sosial Rumah Ibadah				
2.2.4.4	Bantuan Sosial PHBN / PHBI				
2.2.4.5	Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
2.2.4.6	DLL				
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Masyarakat Di Desa				
	a. PKK				
	b. RW / RT				
	c. LPMD				
	d. Karang Taruna				
	e. LKA				
	f. DLL (<i>Lembaga Yang Sah dan Telah Ada Peraturan Desanya</i>)				
2.2.5.2	Belanja Bantuan Sarana dan Prasarana publik dalam Skala Kecil				
2.2.5.3	Dst				
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG-----					

ANAK LAMPIRAN 4 : PERATURAN DESA.....
NOMOR : TAHUN 20..
TANGGAL : ARAB 1435 H
MASEHI 20..

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
DESA TAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	VOLUME	HARAGA SATUAN	JUMLAH	KET.
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya				
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3.1.3	Penerimaan Pinjaman				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana				
	JUMLAH PEMBIAYAAN-----				

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunann Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor .. 1 Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hulu Tahun 20.. (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.. Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor .. Tahun 20.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Rokan Hulu Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.. Nomor ..);

16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Serta Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..;
18. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (*.....diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan*).
19. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (*diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan*);
20. Peraturan Desa Nomortentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20..;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)Anggaran 20..
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA BPD.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKEC.....

Pada hari initanggalbulantahunbertempat di Kantor BPD DesaKec....., telah diadakan Musyawarah BPD membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 20..

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD.....
2. Wakil Ketua BPD.....
3. Sekretaris BPD.....
4. Anggota BPD.....
5. Daftar hadir terlampir.....

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui/tidak menyetujui*) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR MUSYAWARAAH BPD

Agenda Musyawarah : Membahas Rancangan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Tempat : Kantor BPD Desa
Hari/Tanggal :/.....20..

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua BPD	1.....
2.		Wakil Ketua BPD	2.....
3.		Sekretaris BPD	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

.....,.....20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

.....

Keterangan :

- 1. Jumlah Anggota :Orang
- 2. Hadir :Orang
- 3. Tidak hadir :Orang
- 4. Quorum : Memenuhi / Tidak Memenuhi


BUPATI ROKAN HULU,
H. A C H M A D

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 RAJAB 1435 H
26 MEI 2014 M

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya kebutuhan yang bersifat mendesak sehingga perlu adanya kebijakan strategis terhadap penyesuaian anggaran dalam rangka upaya pelaksanaan Program Tahunan Pemerintahan Desa dipandang perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- a bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diatur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunann Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 1Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hulu Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Rokan Hulu Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor ..);

16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Serta Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 2014 tentang Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014;
18. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (*.....diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan*).
19. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (*.....diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD yang bersangkutan*).
20. Peraturan Desa Nomortentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
21. Peraturan Desa Nomortentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Desa.....;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa atau Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

(1). Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2014 sebesar Rp..... bertambah/ berkurang sebesar Rp..... Sehingga menjadi Rp., dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- | | |
|--------------------------|----------|
| a Semula | Rp. |
| b Bertambah/berkurang | Rp..... |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2. Belanja

- | | |
|--------------------------|----------|
| a Semula | Rp. |
| b. Bertambah/berkurang | Rp..... |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

3. Pembiayaan

1. Penerimaan

- | | |
|--------------------------|----------|
| a. Semula | Rp. |
| b. Bertambah/berkurang | Rp..... |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2. Pengeluaran

- | | |
|--------------------------|----------|
| a. Semula | Rp. |
| b. Bertambah/berkurang | Rp..... |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Desa ini, yaitu :

1. Lampiran 1 : Rincian Pendapatan
2. Lampiran 2 : Rincian Belanja Langsung

3. Lampiran 3 : Rincian Belanja Tidak Langsung
4. Lampiran 4 : Rincian Pembiayaan

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 3 tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa.....

Ditetapkan di
Pada tanggalArab 1435 H
Masehi 2014

KEPALA DESA

Tandatangan

(N A M A)

Diumumkan di
Pada tanggalArab 1435 H
Masehi 2014

SEKRETARIS DESA

Tanda tangan

(N A M A)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : (ARAB)
 (MASEHI)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
 DESA.....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rek.	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Ket.
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bagian Laba UED-SP / BUM-Desa.			
1.1.1.2	Pendapatan dari PLTD di Desa			
1.1.1.3	Pendapatan Waserba Milik Desa			
1.1.1.4	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :			
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Sewa Bangunan Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
1.1.3.1	Hasil Swadaya Kontribusi Dana			
1.1.3.2	Hasil Swadaya Tenaga Kerja			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Kegiatan Gotong Royong Kepada Pihak III			
1.1.4.2	Dst			
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah			
1.1.5.1	Pendapatan Bunga Desposito			
1.1.5.2	Pendapatan Bagi Hasil dari KUD			
1.1.5.3	Pendapatan Ampang-ampang desa			
1.1.5.4	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah			
1.3.2	Dst			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	Alokasi Dana Desa			
1.4.2	Penghasilan Tetap Kades,Perangkat Desa dan BPD			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kab. dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.5.4.1	Dst			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			

1.6.2	Hibah dari pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6	Dst			
1.6	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.6.1	Sumbangan dari Perusahaan			
1.6.3	Dst.			
	JUMLAH PENDAPATAN-----			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Belanja Honor Tim / Panitia			
2.1.1.2	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap			
2.1.1.2	Dst.			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.2	Belanja Bahan Material			
2.1.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor			
2.1.2.4	Belanja Cetak Dan Penggandaan			
2.1.2.5	Belanja Materai / Benda Pos Lainnya			
2.1.2.6	Belanja Makan Minum			
2.1.2.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
2.1.2.8	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu			
2.1.2.9	Belanja Jasa Kantor			
2.1.2.10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
2.1.2.11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor			
2.1.2.12	Belanja Sewa Alat Berat			
2.1.2.13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.			
2.1.2.14	Belanja Pemeliharaan Kantor			
	a. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Servis/Perbaikan Komputer, Mesin Tik, Almari, Filling Kabinet, DLL)			
	b. Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor (Pengecatan, Rehap Pintu, Jendela, Atap)			
	c. Pemeliharaan Instalasi listrik, Air, Telephon, DLL)			
2.1.2.15	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah (Belanja Pembelian Tanah Untuk Kebutuhan Desa, Kebun Desa, DLL)			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi (Belanja Pemasangan Jaringan Telphon, Air, Listrik, Internet, DLL)			
2.1.3.3	Belanja Modal Peralatan Kantor (Pengadaan Mesin Tik, Kalkulator, Kipas Angin/Pendingin Ruangan, DLL)			
2.1.3.4	Belanja Modal Perlengkapan Kantor (Kursi, Filling Kabinet, Almari, White Board, Jam Dinding, Hiasan Ruangan, Gordyn, trali, karpet, plang Nama Kantor)			
2.1.3.5	Belanja Modal Mobeuler (Meja, Kursi, Sofa, Rak Buku, dll)			
2.1.3.6	Belanja Kendaraan Dinas (Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Empat, dll)			
2.1.3.7	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya (Komputer, Printer, Sken, UPS, Stabilizer, dll)			
2.1.3.8	Belanja Modal Konstruksi			

2.1.3.9	DLL			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG-----				
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD			
	1. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa			
	2. Penghasilan Tetap Badan Permusyawaratan Desa			
2.2.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BPD			
2.2.1.3	Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa			
2.2.1.4	Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.2.1	Subsidi Kepada Bumdes			
2.2.2.2	DLL			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Bantuan Hibah Kepada Desa.....			
2.2.3.2	DLL			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	PAUD			
2.2.4.2	MDA/ TPA			
2.2.4.3	Bantuan Sosial Rumah Ibadah			
2.2.4.4	Bantuan Sosial PHBN / PHBI			
2.2.4.5	Bantuan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa			
2.2.4.6	DLL			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Masyarakat Di Desa			
2.2.5.2	Belanja Bantuan Sarana dan Prasarana publik dalam Skala Kecil			
2.2.5.3	Dst			
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG-----				
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana			
JUMLAH PEMBIAYAAN-----				

....., tanggal.....20..

KEPALA DESA

.....

ANAK LAMPIRAN 1 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARABA 14.. H
 MASEHI 20..

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN
DESA KECAMATANTAHUN ANGGARAN 20..

KODE REK.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Bagian Laba UED-SP / BUM-Desa.				
1.1.1.2	Pendapatan dari PLTD di Desa				
1.1.1.3	Pendapatan Waserba Milik Desa				
1.1.1.4	Dst				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :				
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa				
1.1.2.2	Pasar Desa				
1.1.2.3	Pasar Hewan				
1.1.2.4	Tambatan Perahu				
1.1.2.5	Sewa Bangunan Desa				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
1.1.3.1	Hasil Swadaya Kontribusi Dana				
1.1.3.2	Hasil Swadaya Tenaga Kerja				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.4.1	Kegiatan Gotong Royong Kepada Pihak III				
1.1.4.2	Dst				
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah				
1.1.5.1	Pendapatan Bunga Desposito				
1.1.5.2	Pendapatan Bagi Hasil dari KUD				
1.1.5.3	Pendapatan Ampang-ampang desa				
1.1.5.4	Dst				
1.2	Bagi Hasil Pajak				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten				
1.2.2	Bagi Hasil PBB				
1.2.3	Dst				
1.3	Bagi Hasil Retribusi				
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah				
1.3.2	Dst				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
1.4.1	Alokasi Dana Desa				
1.4.2	Penghasilan Tetap Kades,Perangkat Desa dan BPD				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kab. dan Desa Lainnya				
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah				
1.5.1.1	Dst				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi				
1.5.2.1	Dst				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten				

1.5.3.1	Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya				
1.5.4.1	Dst				
1.6	Hibah				
1.6.1	Hibah dari pemerintah				
1.6.2	Hibah dari pemerintah Propinsi				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1.6.6	Dst				
1.6	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.6.1	Sumbangan dari Perusahaan				
1.6.3	Dst.				
	JUMLAH PENDAPATAN-----				

ANAK LAMPIRAN 2 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 14.. H
 MASEHI 20..

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
 DESA TAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium				
2.1.1.1	Belanja Honor Tim / Panitia				
2.1.1.2	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap				
2.1.1.2	Dst.				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.2.2	Belanja Bahan Material				
2.1.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor				
2.1.2.4	Belanja Cetak Dan Penggandaan				
2.1.2.5	Belanja Materai / Benda Pos Lainnya				
2.1.2.6	Belanja Makan Minum				
2.1.2.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
2.1.2.8	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu				
2.1.2.9	Belanja Jasa Kantor				
2.1.2.10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.1.2.11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor				
2.1.2.12	Belanja Sewa Alat Berat				
2.1.2.13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.				
2.1.2.14	Belanja Pemeliharaan Kantor				
2.1.2.15	Dst				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah				
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi				
2.1.3.3	Belanja Modal Peralatan Kantor <i>(Pengadaan Mesin Tik, Kalkulator, Kipas Angin/ Pendingin Ruangan, DLL)</i>				
2.1.3.4	Belanja Modal Perlengkapan Kantor <i>(Kursi, Filling Kabinet, Almari, White Board, Jam Dinding, Hiasan Ruangan, Gordyn, trali, karpet, plang Nama Kantor)</i>				
2.1.3.5	Belanja Modal Mobeuler <i>(Meja, Kursi, Sofa, Rak Buku, dll)</i>				
2.1.3.6	Belanja Kendaraan Dinas <i>(Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Empat, dll)</i>				
2.1.3.7	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya <i>(Komputer, Printer, Sken, UPS, Stabilizer, dll)</i>				
2.1.3.8	Belanja Modal Konstruksi				
2.1.3.9	DLL				
JUMLAH BELANJA LANGSUNG-----					

ANAKA LAMPIRAN 3 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 14.. H
 MASEHI 20..

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
 DESA TAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
2.2	Belanja Tidak Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap				
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD				
2.2.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BPD				
2.2.1.3	Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa				
2.2.1.4	Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa				
2.2.2	Belanja Subsidi				
2.2.2.1	Subsidi Kepada Bumdes				
2.2.2.2	DLL				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1	Bantuan Hibah Kepada Desa.....				
2.2.3.2	DLL				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial				
2.2.4.1	PAUD				
2.2.4.2	MDA/ TPA				
2.2.4.3	Bantuan Sosial Rumah Ibadah				
2.2.4.4	Bantuan Sosial PHBN / PHBI				
2.2.4.5	Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
2.2.4.6	DLL				
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Masyarakat Di Desa				
	a. PKK				
	b. RW / RT				
	c. LPMD				
	d. Karang Taruna				
	e. LKA				
	f. DLL (<i>Lembaga Yang Sah dan Telah Ada Peraturan Desanya</i>)				
2.2.5.2	Belanja Bantuan Sarana dan Prasarana publik dalam Skala Kecil				
2.2.5.3	Dst				
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG-----					

ANAK LAMPIRAN 4 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 14.. H
 MASEHI 20..

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
 DESA TAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya				
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3.1.3	Penerimaan Pinjaman				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana				
	JUMLAH PEMBIAYAAN-----				

ANAK LAMPIRAN 5 : PERATURAN DESA.....
NOMOR : TAHUN 20..
TANGGAL : (A R A B)
(MASEHI)

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA

NOMOR : Kpts. /BPD/ /20..

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa.....
menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20.. ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 20..;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008,
tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunann Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor .. 1Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hulu Tahun 20.. (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.. Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor .. Tahun 20.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Rokan Hulu Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.. Nomor ..);

16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20..tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Serta Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..;
18. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (*.....diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan*).
19. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (*diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan*).
20. Peraturan Desa Nomortentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
21. Peraturan Desa Nomortentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA BPD.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKEC.....

Pada hari initanggalbulantahunbertempat di Kantor BPD DesaKec....., telah diadakan Musyawarah BPD membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 20..

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD.....
2. Wakil Ketua BPD.....
3. Sekretaris BPD.....
4. Anggota BPD.....
5. Daftar hadir terlampir.....

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui/tidak menyetujui*) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 20.. untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR MUSYAWARAAH BPD

Agenda Musyawarah : Membahas Rancangan Peraturan Desa
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
Tempat : Kantor BPD Desa
Hari/Tanggal :/.....20..

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua BPD	1.....
2.		Wakil Ketua BPD	2.....
3.		Sekretaris BPD	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

.....,.....20..
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

Keterangan :

- 5. Jumlah Anggota :Orang
- 6. Hadir :Orang
- 7. Tidak hadir :Orang
- 8. Quorum : Memenuhi / Tidak Memenuhi

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 RAJAB 1435 H
26 MEI 2014 M

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20.. perlu dilakukan pertanggungjawaban terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hulu Tahun 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Rokan Hulu Tahun 20... (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor);
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20... Nomor ...);

16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor ... Tahun 20... tentang Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20...;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.... Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Serta Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20...;
18. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... *(diisi sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan).*
19. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... *(diisi sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan).*
20. Peraturan Desa Nomortentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
21. Peraturan Desa Nomortentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Desa.....;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa atau Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berupa Laporan yang memuat laporan realisasi anggaran yang tersiri dari :
 - a. Ringkasan Laporan realisasi/perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
 - b. Rincian laporan/perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
 - c. Daftar realisasi / perhitungan dana cadangan.
 - d. Daftar realiasi / perhitungan penyertaan modal (investasi) pemerintah desa.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usah Milik Desa (apabila ada).

BAB III
REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp.....	
b. Belanja Desa	<u>Rp.....</u>	
Surplu/Depisit		Rp.....
c. Pembiayaan desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....	
2. Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp.....</u>	
Pembiayaan netto		<u>Rp.....</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran		Rp.....

Pasal 4

- (1) Selisih anggaran dengan realiasi pendapatan sejumlah Rp.....dengan rincian sebagai berikut :
- a. Angagran pendapatan Rp.....
(setelah perubahan (kalau ada perubahan)
 - b. Realiasai Rp.....
Sisa lebih/ (kurang) Rp.....
- (2) Selisih anggaran dengan belanja sejumlah Rp....., dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Angagran belanja Rp.....
(setelah perubahan (*kalau ada perubahan*))
 - 2. Realiasai Rp.....
Sisa lebih/ (kurang) Rp.....
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp....., dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp.....
setelah perubahan (*kalau ada perubahan*)
 - 2. Realiasai Rp.....
Sisa lebih/ (kurang) Rp.....

Pasal 5

Perhitungan Realiasai Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp.(.....).

Pasal 6

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Desa ini, yaitu :

- 1. Lampiran 1 : Rincian Pendapatan
- 2. Lampiran 2 : Rincian Belanja Langsung
- 3. Lampiran 3 : Rincian Belanja Tidak Langsung
- 4. Lampiran 4 Rincian Pembiayaan

Pasal 7

Lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 6 tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa.....

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

Tandatangan

(N A M A)

Diumumkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

Tanda tangan

(N A M A)

LEMBERAN DESA TAHUN NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : (ARAB)
 (MASEHI)

**LAPORAN REALISAI/PERHITUNGAN
 ANGGATAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 TAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN DALAM APBDesa/AP BDesa PERUBAHAN (Rp)	REALISAI (Rp)	TAMBAH /KURANG (Rp)	KET (%)
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Bagian Laba UED-SP / BUM-Desa.				
1.1.1.2	Pendapatan dari PLTD di Desa				
1.1.1.3	Pendapatan Waserba Milik Desa				
1.1.1.4	Dst				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :				
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa				
1.1.2.2	Pasar Desa				
1.1.2.3	Pasar Hewan				
1.1.2.4	Tambatan Perahu				
1.1.2.5	Sewa Bangunan Desa				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partispasi Masyarakat				
1.1.3.1	Hasil Swadaya Kontribusi Dana				
1.1.3.2	Hasil Swadaya Tenaga Kerja				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.4.1	Kegiatan Gotong Royong Kepada Pihak III				
1.1.4.2	Dst				
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah				
1.1.5.1	Pendapatan Bunga Desposito				
1.1.5.2	Pendapatan Bagi Hasil dari KUD				
1.1.5.3	Pendapatan Ampang-ampang desa				
1.1.5.4	Dst				
1.2	Bagi Hasil Pajak				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten				
1.2.2	Bagi Hasil PBB				
1.2.3	Dst				
1.3	Bagi Hasil Retribusi				
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah				
1.3.2	Dst				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
1.4.1	Alokasi Dana Desa				
1.4.2	Penghasilan Tetap Kades,Perangkat Desa dan BPD				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kab. dan Desa Lainnya				
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah				
1.5.1.1	Dst				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi				
1.5.2.1	Dst				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten				
1.5.3.1	Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya				

1.5.4.1	Dst				
1.6	Hibah				
1.6.1	Hibah dari pemerintah				
1.6.2	Hibah dari pemerintah Propinsi				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1.6.6	Dst				
1.6	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.6.1	Sumbangan dari Perusahaan				
1.6.3	Dst.				
	JUMLAH PENDAPATAN-----				
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium				
2.1.1.1	Belanja Honor Tim / Panitia				
2.1.1.2	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap				
2.1.1.2	Dst.				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.2.2	Belanja Bahan Material				
2.1.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor				
2.1.2.4	Belanja Cetak Dan Penggandaan				
2.1.2.5	Belanja Materai / Benda Pos Lainnya				
2.1.2.6	Belanja Makan Minum				
2.1.2.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
2.1.2.8	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu				
2.1.2.9	Belanja Jasa Kantor				
2.1.2.10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.1.2.11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor				
2.1.2.12	Belanja Sewa Alat Berat				
2.1.2.13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.				
2.1.2.14	Belanja Pemeliharaan Kantor				
	a. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Servis/Perbaikan Komputer, Mesin Tik, Almari, Filling Kabinet, DLL)				
	b. Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor (Pengecatan, Rehap Pintu, Jendela, Atap)				
	c. Pemeliharaan Instalasi listrik, Air, Telephon, DLL)				
2.1.2.15	Dst				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah (Belanja Pembelian Tanah Untuk Kebutuhan Desa, Kebun Desa, DLL)				
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi (Belanja Pemasangan Jaringan Telphon, Air, Listrik, Internet, DLL)				
2.1.3.3	Belanja Modal Peralatan Kantor (Pengadaan Mesin Tik, Kalkulator, Kipas Angin/Pendingin Ruangan, DLL)				
2.1.3.4	Belanja Modal Perlengkapan Kantor (Kursi, Filling Kabinet, Almari, White Board, Jam Dinding, Hiasan Ruangan, Gordyn, trali, karpet, plang Nama Kantor)				
2.1.3.5	Belanja Modal Mobeuler (Meja, Kursi, Sofa, Rak Buku, dll)				
2.1.3.6	Belanja Kendaraan Dinas (Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Empat, dll)				

2.1.3.7	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya (Komputer, Printer, Sken, UPS, Stabilizer, dll)			
2.1.3.8	Belanja Modal Konstruksi			
2.1.3.9	DLL			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG-----				
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD			
	1. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa			
	2. Penghasilan Tetap Badan Permusyawaratan Desa			
2.2.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BPD			
2.2.1.3	Belanja Operasional BPD			
2.2.1.4	Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.2.1	Subsidi Kepada Bumdes			
2.2.2.2	DLL			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Bantuan Hibah Kepada Desa.....			
2.2.3.2	DLL			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	PAUD			
2.2.4.2	MDA/ TPA			
2.2.4.3	Bantuan Sosial Rumah Ibadah			
2.2.4.4	Bantuan Sosial PHBN / PHBI			
2.2.4.5	Bantuan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa			
2.2.4.6	DLL			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Masyarakat Di Desa			
2.2.5.2	Belanja Bantuan Sarana dan Prasarana publik dalam Skala Kecil			
2.2.5.3	Dst			
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG-----				
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana			
JUMLAH PEMBIAYAAN-----				

....., tanggal.....20..

KEPALA DESA

.....

ANAK LAMPIRAN 1 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 14.. H
 MASEHI 20..

**RINCIAN REALISASI / PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DESA KECAMATANTAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN DALAM APBDesa/ APBDesa PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TAMBAH /KURANG (Rp)	KET (%)
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Bagian Laba UED-SP / BUM-Desa.				
1.1.1.2	Pendapatan dari PLTD di Desa				
1.1.1.3	Pendapatan Waserba Milik Desa				
1.1.1.4	Dst				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :				
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa				
1.1.2.2	Pasar Desa				
1.1.2.3	Pasar Hewan				
1.1.2.4	Tambatan Perahu				
1.1.2.5	Sewa Bangunan Desa				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
1.1.3.1	Hasil Swadaya Kontribusi Dana				
1.1.3.2	Hasil Swadaya Tenaga Kerja				
1.1.4	Hasil Gotong Royong				
1.1.4.1	Kegiatan Gotong Royong Kepada Pihak III				
1.1.4.2	Dst				
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah				
1.1.5.1	Pendapatan Bunga Desposito				
1.1.5.2	Pendapatan Bagi Hasil dari KUD				
1.1.5.3	Pendapatan Ampang-ampang desa				
1.1.5.4	Dst				
1.2	Bagi Hasil Pajak				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten				
1.2.2	Bagi Hasil PBB				
1.2.3	Dst				
1.3	Bagi Hasil Retribusi				
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Daerah				
1.3.2	Dst				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
1.4.1	Alokasi Dana Desa				
1.4.2	Penghasilan Tetap Kades,Perangkat Desa dan BPD				
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kab. dan Desa Lainnya				
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah				
1.5.1.1	Dst				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi				

1.5.2.1	Dst				
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten				
1.5.3.1	Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat				
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya				
1.5.4.1	Dst				
1.6	Hibah				
1.6.1	Hibah dari pemerintah				
1.6.2	Hibah dari pemerintah Propinsi				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1.6.6	Dst				
1.6	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.6.1	Sumbangan dari Perusahaan				
1.6.3	Dst.				
	JUMLAH PENDAPATAN-----				

ANAK LAMPIRAN 2 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 14.. H
 MASEHI 20..

RINCIAN REALISAI / PERHITUNGHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DESA TAHUN ANGGARAN 20..

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN DALAM APBDesa/A PBDesa PERUBAHAN (Rp)	REALISAI (Rp)	TAMBAH /KURANG (Rp)	KET (%)
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium				
2.1.1.1	Belanja Honor Tim / Panitia				
2.1.1.2	Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap				
2.1.1.2	<i>Dst.</i>				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.2.2	Belanja Bahan Material				
2.1.2.3	Belanja Alat Tulis Kantor				
2.1.2.4	Belanja Cetak Dan Penggandaan				
2.1.2.5	Belanja Materai / Benda Pos Lainnya				
2.1.2.6	Belanja Makan Minum				
2.1.2.7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
2.1.2.8	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu				
2.1.2.9	Belanja Jasa Kantor				
2.1.2.10	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2.1.2.11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor				
2.1.2.12	Belanja Sewa Alat Berat				
2.1.2.13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.				
2.1.2.14	Belanja Pemeliharaan Kantor				
2.1.2.15	<i>Dst</i>				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah				
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan/Instalasi				
2.1.3.3	Belanja Modal Peralatan Kantor <i>(Pengadaan Mesin Tik, Kalkulator, Kipas Angin/ Pendingin Ruangan, DIL)</i>				
2.1.3.4	Belanja Modal Perlengkapan Kantor <i>(Kursi, Filling Kabinet, Almari, White Board, Jam Dinding, Hiasan Ruangan, Gordyn, trali, karpet, plang Nama Kantor)</i>				
2.1.3.5	Belanja Modal Mobeuler <i>(Meja, Kursi, Sofa, Rak Buku, dll)</i>				
2.1.3.6	Belanja Kendaraan Dinas <i>(Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Empat, dll)</i>				
2.1.3.7	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya <i>(Komputer, Printer, Sken, UPS, Stabilizer, dll)</i>				
2.1.3.8	Belanja Modal Konstruksi				
2.1.3.9	<i>DLL</i>				
JUMLAH BELANJA LANGSUNG-----					

ANAKA LAMPIRAN 3 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 14.. H
 MASEHI 20..

RINCIAN REALIASAI / PERHITUNGAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DESA TAHUN ANGGARAN 20..

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN DALAM APBDesa/A PBDesa PERUBAHAN (Rp)	REALIASAI (Rp)	TAMBAH /KURANG (Rp)	KET (%)
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap				
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD				
2.2.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BPD				
2.2.1.3	Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa				
2.2.1.4	Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa				
2.2.2	Belanja Subsidi				
2.2.2.1	Subsidi Kepada Bumdes				
2.2.2.2	DLL				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1	Bantuan Hibah Kepada Desa.....				
2.2.3.2	DLL				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial				
2.2.4.1	PAUD				
2.2.4.2	MDA/ TPA				
2.2.4.3	Bantuan Sosial Rumah Ibadah				
2.2.4.4	Bantuan Sosial PHBN / PHBI				
2.2.4.5	Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
2.2.4.6	DLL				
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2.5.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Masyarakat Di Desa				
	a. PKK				
	b. RW / RT				
	c. LPMD				
	d. Karang Taruna				
	e. LKA				
	f. DLL (<i>Lembaga Yang Sah dan Telah Ada Peraturan Desanya</i>)				
2.2.5.2	Belanja Bantuan Sarana dan Prasarana publik dalam Skala Kecil				
2.2.5.3	Dst				
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG.....					

ANAK LAMPIRAN 4 : PERATURAN DESA.....
 NOMOR : TAHUN 20..
 TANGGAL : ARAB 14.. H
 MASEHI 20..

**RINCIAN REALISASI / PERHITUNGAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
 DESA TAHUN ANGGARAN 20..**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN DALAM APBDesa/ APBDesa PERUBAHAN (Rp)	REALIASAI (Rp)	TAMBAH /KURAN G (Rp)	KET (%)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya				
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3.1.3	Penerimaan Pinjaman				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembayaran Hutang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Dana				
	JUMLAH PEMBIAYAAN-----				

ANAK LAMPIRAN 5 : PERATURAN DESA.....
NOMOR : TAHUN 20..
TANGGAL : (A R A B)
(MASEHI)

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA

NOMOR : Kpts. /BPD/ /20..

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20..

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permasyarakatan Desa.....
menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa
tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Desa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 20...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008,
tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunann Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor .. 1Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hulu Tahun 20.. (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.. Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor .. Tahun 20.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Rokan Hulu Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20.. Nomor ..);

16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20..tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Serta Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 20.. tentang Bantuan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20..;
18. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (*.....diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan*).
19. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor.....Tahun.....tentang..... (*diisi Sesuai dengan SK Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan*).
20. Peraturan Desa Nomortentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
21. Peraturan Desa Nomortentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA BPD.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKEC.....

Pada hari initanggalbulantahunbertempat di Kantor BPD DesaKec....., telah diadakan Musyawarah BPD membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 20..

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

6. Ketua BPD.....
7. Wakil Ketua BPD.....
8. Sekretaris BPD.....
9. Anggota BPD.....
10. Daftar hadir terlampir.....

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui/tidak menyetujui*) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR MUSYAWARAAH BPD

Agenda Musyawarah : Membahas Rancangan Peraturan Desa
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Tempat : Kantor BPD Desa
Hari/Tanggal :/.....20..

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua BPD	1.....
2.		Wakil Ketua BPD	2.....
3.		Sekretaris BPD	3.....
4.		Anggota	4.....
5.		Anggota	5.....

.....,.....20..
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

.....

Keterangan :
1. Jumlah Anggota :Orang
2. Hadir :Orang
3. Tidak hadir :Orang
4. Quorum : Memenuhi / Tidak Memenuhi


BUPATI ROKAN HULU
H. ACHMAD

B. CONTOH BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBJEK PENERIMAAN

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Nomor BKU Penerimaan	Tanggal Setor	Nomor STS & Bukti Penerimaan Lainnya	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal2014

MENGETAHUI
KEPALA DESA

Ttd.,

.....

BENDAHARA DESA,

ttd.

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan.

Kolom 3 diisi dengan Tanggal penyeteroran STS/ Bukti penerimaan lainnya.

Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/ Bukti penerimaan lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/ Bukti penerimaan lainnya.

C. CONTOH BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBJEK PENGELUARAN

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA.....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No.	Nomor BKU Pengeluaran	Tanggal Pengeluaran	Nomor SPP & Bukti Pengeluaran Lainnya	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal20..

MENGETAHUI
KEPALA DESA

Ttd.,

.....

BENDAHARA DESA,

ttd.

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran.

Kolom 3 diisi dengan Tanggal pengeluaran SPP/ Bukti pengeluaran lainnya.

Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/ Bukti pengeluaran lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran SPP/ Bukti pengeluaran lainnya.

D. CONTOH RINCIAN PENERIMAAN BERDASARKAN REKENING

KABUPATEN ROKAN HULU
RINCIAN PENERIMAAN BERDASARKAN REKENING

Desa :
Tahun Anggaran :
Bulan :
Kode Rekening :
Jumlah Dan Perrekening :
Nama Rekening :

No.	Nomor BKU	Tanggal	Keterangan`	Penerimaan
Jumlah Bulan Ini				
Jumlah s/d Bulan lalu				
Jumlah s/d Bulan ini				

.....,.....20..

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Desa :

PTPKD

Bendahara Desa,

.....

.....

.....

F. CONTOH BUKU PAJAK

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BUKU PAJAK**

Jenis Pajak :
Desa :
Kepala Desa :
Bendahara :

No.	Tanggal	Uraian	Pungutan (Rp.)	Penyetoran (Rp.)	Saldo
		Jumlah Bulan ini			
		Jumlah s/d Bulan lalu			
		Jumlah s/d Bulan ini			

.....,.....20..

Mengetahui
Kepala Desa

PTPKD

Bendahara Desa...,

.....

.....

.....

G. CONTOH FORMAT REGISTER PENUTUPAN KAS

PEMERINTAH KABUPATEN

KECAMATAN

DESA

Jln..... Nomor.....Tlp.....

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas :
Nama Penutupan Kas/ Pemegang Kas :
Tanggal Penutupan Kas Bulan lalu :
Jumlah Penerimaan :
Jumlah Pengeluaran :

Saldo Buku Kas :
Saldo Kas :

Terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Lembar Uang Kertas @ Rp. | Lembar Rp.- |
| Lembar Uang Kertas @ Rp. | Lembar Rp.- |
| Lembar Uang Kertas @ Rp. | Lembar Rp.- |
| Lembar Uang Kertas @ Rp. | Lembar Rp.- |
| Lembar Uang Kertas @ Rp. | Lembar Rp.- |
| Lembar Uang Kertas @ Rp. | Lembar Rp.- |
| Lembar Uang Kertas @ Rp. | Lembar Rp.- |
| Lembar Uang Kertas @ Rp. | Lembar Rp.- |
| 2. Keping Uang Logam @ Rp. | Keping Rp.- |
| Keping Uang Logam @ Rp. | Keping Rp.- |
| Keping Uang Logam @ Rp. | Keping Rp.- |
| Keping Uang Logam @ Rp. | Keping Rp.- |
| Keping Uang Logam @ Rp. | Keping Rp.- |

Jumlah

3. Ordonasi / SPM / SPP / wesel, Cek, Saldo Bank Materai dan sebagainya
Rp.

TOTAL Rp.

Perbedaan Kas Rp.

Penjelasan mengenai perbedaan Kas Kesulitan Uang Kecil

Mengetahui
Kepala Desa

...../...../.....
Bendahara Desa

.....

.....

H. CONTOH LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK)

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK)
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 TAHUN ANGGARAN 20..

DESA :
 KECAMATAN :
 S/D BULAN :

I. REKAPITULASI ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK DALAM APBDesa

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)		SISA KAS	REALISASI FISIK (%)		KET
				REALISASI	SPJ		TARGET	REALISASI	
		JUMLAH							

II. REALISASI PENGGUNAAN ADD

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)		SISA KAS	REALISASI FISIK (%)		KET
				REALISASI	SPJ		TARGET	REALISASI	
		JUMLAH							

III. PERKEMBANGAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA DAN BPD

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)		SISA KAS	REALISASI FISIK (%)		KET
				REALISASI	SPJ		TARGET	REALISASI	
		JUMLAH							

IV. PERKEMBANGAN PENGGUNAAN PADesa

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)		SISA KAS	REALISASI FISIK (%)		KET
				REALISASI	SPJ		TARGET	REALISASI	
		JUMLAH							

V. PERKEMBANGAN DANA SILVA

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)		SISA KAS	REALISASI FISIK (%)		KET
				REALISASI	SPJ		TARGET	REALISASI	
		JUMLAH	-	0	0	0	0	0	

DIKETAHUI OLEH :
KEPALA DESA

....., 20..
SEKRETARIS DESA
SELAKU PPTKD,,

I. CONTOH LAPORAN REALISAI ANGGARAN (LRA)

PERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
 KECAMATAN
 PEMERINTAH DESA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20..

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa			
	Hasil Usaha Desa			
	Bagian Laba UED-SP / BUM-Desa.			
	Pendapatan dari PLTD di Desa			
	Pendapatan Waserba Milik Desa			
	Dst			
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa :			
	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa			
	Pasar Desa			
	Pasar Hewan			
	Tambatan Perahu			
	Sewa Bangunan Desa			
	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
	Hasil Swadaya Kontribusi Dana			
	Hasil Swadaya Tenaga Kerja			
	Hasil Gotong Royong			
	Kegiatan Gotong Royong Kepada Pihak III			
	Dst			
	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah			
	Pendapatan Bunga Deposito			
	Pendapatan Bagi Hasil dari KUD			
	Pendapatan Ampang-ampang desa			
	Dst			
	Bagi Hasil Pajak			
	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
	Bagi Hasil PBB			
	Dst			
	Bagi Hasil Retribusi			
	Bagi Hasil Retribusi Daerah			
	Dst			
	Bagian Dana Perimbangan			
	Alokasi Dana Desa			
	Penghasilan Tetap Kades,Perangkat Desa dan BPD			
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Kab. dan Desa Lainnya			
	Bantuan Keuangan Pemerintah			
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			

	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
	Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat			
	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
	Hibah			
	Hibah dari pemerintah			
	Hibah dari pemerintah Propinsi			
	Hibah dari Pemerintah Kabupaten			
	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
	Sumbangan Pihak Ketiga			
	Sumbangan dari Perusahaan			
	BELANJA			
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai/Honorarium			
	Belanja Honor Tim / Panitia			
	Belanja Honorarium Pegawai Tetap			
	Dst.			
	Barang dan Jasa			
	Belanja Perjalanan Dinas			
	Belanja Bahan Material			
	Belanja Alat Tulis Kantor			
	Belanja Cetak Dan Penggandaan			
	Belanja Materai / Benda Pos Lainnya			
	Belanja Makan Minum			
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu			
	Belanja Jasa Kantor			
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor			
	Belanja Sewa Alat Berat			
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.			
	Belanja Pemeliharaan Kantor			
	a. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Servis/Perbaikan Komputer, Mesin Tik, Almari, Filling Kabinet, DLL)			
	b. Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor (Pengecatan, Rehap Pintu, Jendela, Atap)			
	c. Pemeliharaan Instalasi listrik, Air, Telephon, DLL)			
	Dst			
	Belanja Modal			
	Belanja Modal Tanah (Belanja Pembelian Tanah Untuk Kebutuhan Desa, Kebun Desa, DLL)			
	Belanja Modal Jaringan/Instalasi (Belanja Pemasangan Jaringan Telphon, Air, Listrik, Internet, DLL)			

	Belanja Modal Peralatan Kantor			
	(Pengadaan Mesin Tik, Kalkulator, Kipas Angin/Pendingin Ruangan, DIL)			
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor			
	(Kursi, Filling Kabinet, Almari, White Board, Jam Dinding, Hiasan Ruangan, Gordyn, trali, karpet, plang Nama Kantor)			
	Belanja Modal Mobeuler			
	(Meja, Kursi, Sofa, Rak Buku, dll)			
	Belanja Kendaraan Dinas			
	(Pengadaan Kendaraan Roda Dua, Empat, dll)			
	Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya			
	(Komputer, Printer, Sken, UPS, Stabilizer, dll)			
	Belanja Modal Konstruksi			
	Dil			
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
	Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan BPD			
	Belanja Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BPD			
	Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa			
	Belanja Penunjang Operasional Kepala Desa			
	Belanja Subsidi			
	Subsidi Kepada Bumdes			
	DLL			
	Belanja Hibah			
	Bantuan Hibah Kepada Desa.....			
	DLL			
	Belanja Bantuan Sosial			
	PAUD/TK			
	MDA/ TPA			
	POSYANDU			
	Bantuan Sosial Rumah Ibadah			
	Bantuan Sosial PHBN / PHBI			
	Bantuan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa			
	DLL			
	Belanja Bantuan Keuangan			
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Di Desa			
	a. PKK			
	b. RW / RT			
	c. LPMD			
	d. Karang Taruna			
	e. LKA			
	f. DLL (Lembaga Yang Sah dan Telah Ada Peraturan Desanya)			
	Belanja Bantuan Sarana dan Prasarana publik dalam Skala Kecil			
	Dst			

	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
	Penerimaan Pinjaman			
	Pengeluaran Pembiayaan			
	Pembentukan Dana Cadangan			
	Penyertaan Modal Desa			
	Pembayaran Hutang			
	Pemberian Pinjaman Dana			
	JUMLAH PEMBIAYAAN-----			


BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD